

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Literatur review berisi mengenai uraian teori, bahan dan temuan penelitian lain yang telah diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian. Literatur review merupakan bagian dari tulisan akademis yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman literature mengenai topik tertentu yang ditempatkan dalam konteks. Hasil daripada penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai pembandingan dari hasil penelitian disini. Literatur review dapat berupa jurnal, skripsi, buku dan lainnya.

Penelitian tentang kontribusi UNICEF terhadap perlindungan hak anak telah dilakukan oleh banyak peneliti dari berbagai perspektif yang berbeda contohnya perbedaan negara. Peneliti menghadirkan paparan secara singkat mengenai hak dan perlindungan anak dari berbagai perspektif dan negara yang berbeda dan akan dijadikan sebagai bahan untuk memperkuat argumentasi peneliti juga sebagai pembandingan bagi peneliti.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak di Sudan Selatan atas	Yudith Ridzkia, Ian Dharsono, Wijaya Pane Ryan, dan Adiputra Ade Adhar	<ul style="list-style-type: none">• Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis di antaranya terdapat keterlibatan UNICEF dalam memenuhi hak	<ul style="list-style-type: none">• Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, perbedaan secara umum terdapat di latar belakang

	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berdasarkan Hukum Internasional.		dan perlindungan anak di Sudan Selatan akibat konflik. bersenjata, selain itu memiliki Persamaan lain dengan anak menjadi objek kajian penelitian kemudian Konvensi Hak Anak	masalah, penelitian ini konflik bersenjata menjadi latar belakang permasalahan sedangkan penelitian penulis mengambil latar belakang secara umum yaitu krisis kemanusiaan.
2	Peran UNICEF Dalam Mengatasi Perekrutan tantara Anak di Darfur, Sudan Periode 2003-2005.	Grace M.S.N Sihombing	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian penulis terdapat persamaan memiliki tujuan penelitian untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak yang terdampak okeh konflik bersenjata. • Persamaan selanjutnya menggunakan • Konvensi Hak Anak untuk mendukung hal-hal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Sudan Selatan terhadap anak-anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, perbedaan secara umum terdapat di latar belakang masalah, penelitian ini pengungsi anak menjadi latar belakang permasalahan sedangkan penelitian penulis mengambil latar belakang secara umum yaitu krisis kemanusiaan.
3	Violations of Chuldren's Rights in Sudan and their Cicrcumtances : The Currentt Situation and	Nagmeldin Karamalla-Gaiballa	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu terhdapat Konvensi Hak Anak dan terdapat laporan dari UNICEF 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan pada penelitiannya terdapat penjelasan mengenai tantangan-tantangan dalam melindungi hak anak di Sudan

	the Possibility of Solutions.			<ul style="list-style-type: none"> •Persamaan selanjutnya objek penelitiannya yaitu anak-anak Sudan serta memastikan perlindungan anak-anak di Sudan serta keterlibatan organisasi internasional untuk pemenuhan hak dan perlindungan hak anak. 	dan pada Jurnal ini hukum menjadi instrument dalam penelitian.
4	African Children's Right to Participate in Their Own Protection	Marisa Ensor dan Amanda J. Reinke	O.	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitiannya berbicara mengenai perlindungan dan hak Anak. • Menggunakan <i>African Charter on the Rights and Welfare of the Child</i> untuk prinsip-prinsip perlindungan sebagai dasar instrumen kajian penelitian. • Pada penelitian ini menjunjung kesempatan bagi pihak 'luar' (non-pemerintah) untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan membantu negara menyelesaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Subjek penelitiannya melihat keadaan anak melalui perspektif Sudan Selatan. • Pada penelitian ini menggunakan konteks normative Sudan Selatan. • Pada objek penelitiannya melihat faktor-faktor tidak terciptanya perlindungan anak dilihat secara tradisional contohnya, dari orang tua, keluarga, hingga lingkungan. Sedangkan pada penelitian ini melihat dari latar belakang kondisi negara dari sisi konflik dan geografis negara yang

			<p>permasalahan anak di negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam pembahasannya disebutkan bahwa program oleh organisasi internasional dapat membantu negara dalam mewujudkan perlindungan anak serta kesejahteraan anak. 	<p>menjadi faktor penyebab krisis kemanusiaan.</p>
5	Child Protection and Welfare: Culture, Policies and Practice”	Penelope Welbourne dan John Dixon	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitiannya berbicara mengenai perlindungan dan hak Anak. • Memiliki kesamaan bahwa meyakini perlindungan anak menjadi isu global. • Pada jurnal ini memiliki keasamaan dengan penelitian penulis terkait dengan kesejahteraan anak dan perlindungan anak-anak yang wajib terpenuhi dalam lingkungan sosial dan budaya yang lebih luas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini fokus terhadap bagaimana anak dapat mendapatkan perlindungan hingga pada mencapai kesejahteraan yang diteliti dari perspektif budaya, kebijakan dan praktiknya. • Peran sebuah negara menjadi objek penelitian untuk anak mendapatkan perlindungan dan mencapai tingkat kesejahteraan. • Contoh kasus yang diambil melalui beberapa negara.

Artikel pertama berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak di Sudan Selatan atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berdasarkan Hukum Internasional”** Penelitian tersebut meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak di Sudan Selatan atas pelanggaran-pelanggaran HAM berdasarkan hukum internasional. Para penulis berpendapat bahwa konflik dan perang yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia ini berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia itu sendiri, melihat kondisi anak-anak menjadi salah satu yang terdampak, para penulis melihat perhatian bahwa anak-anak harus dipenuhi hak dan perlindungannya. Dalam masalah penelitian ini diawali dari tingginya tingkat kekerasan terhadap anak-anak yang menjadikan Sudan selatan sebagai negara dengan krisis kemanusiaan yang parah akibat konflik yang dimulai dua tahun setelah negara tersebut merdeka pada tahun 2011.(Ridzka et al., 2021)

Artikel kedua berjudul **“Peran UNICEF Dalam Mengatasi Perekrutan tentara Anak di Darfur, Sudan Periode 2003-2005.”** Penelitian ini berlatar belakang permasalahan perekrutan tentara anak di Darfur. Grace pada penelitiannya berpendapat bahwa konflik yang memicu terjadinya peperangan memakan banyak korban karena efek perang terhadap anak-anak. Fenomena tersebut dikenal dengan child soldiers atau tentara anak dalam penelitian ini a konflik ini telah berlangsung selama hampir 7 tahun dan tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan tentara anak semasa perang ini telah banyak terjadi. Grace menggunakan data dari UNICEF mengenai sebaran anak yang terdampak konflik di Darfur dengan jumlah 6000 anak menjadi korban perekrutan tentara anak (Grace M.S.N Sihombing, 2016).

Artikel ketiga berjudul **“Violations of Children’s Rights in Sudan and Their Circumstances: The Current Situation and the Possibility of Solutions”**. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan aspek-aspek utama dan kelemahan hak-hak anak di Sudan dan menjelaskan bagaimana bekerja untuk meningkatkan tanggapan segera terhadap pelanggaran terhadap anak dan memaparkan situasi terkini pelanggaran hak anak di Sudan dan faktor-faktor yang berdampak besar dan langsung terhadap situasi tersebut, terutama faktor sosial dan budaya terkait sunat perempuan, mutilasi alat kelamin, dan perkawinan anak perempuan di bawah umur; dan undang-undang yang melanggar martabat anak-anak Sudan, seperti undang-undang yang berkaitan dengan hukuman cambuk, pemenjaraan, dan kematian (KARAMALLA-GAIBALLA, 2021).

Artikel keempat berjudul **“African Children’s Right to Participate in Their Own Protection”**. Penelitian ini membahas situasi Sudan Selatan sebagai ilustrasi dilema dalam menegakkan hak anak-anak yang terkena dampak konflik di Afrika untuk berpartisipasi dalam perlindungan mereka sendiri. Para penulis berpendapat bahwa perlindungan anak-anak yang menghadapi kesulitan telah menjadi salah satu prioritas utama utama dari intervensi kemanusiaan di seluruh dunia. Meskipun ada pengakuan retorik bahwa partisipasi dapat meningkatkan meningkatkan hak-hak penyediaan dan perlindungan anak, sebagian besar aktivisme hak-hak anak di Afrika terus menekankan pendekatan proteksionis daripada pendekatan yang memberdayakan. Anak-anak di Sudan Selatan secara realitas sangat bergantung

besar pada bantuan internasional untuk pemenuhan kebutuhan dan mendapatkan hak-haknya (Reinke & Ensor, 2014).

Artikel kelima berjudul **“Child Protection and Welfare: Culture, Policies and Practice”**. Para penulis fokus pada perlindungan anak yang dilihat dari aspek budaya lalu membahas dari segi hukum dan kebijakannya hingga pada praktiknya. Perlindungan dan kesejahteraan anak telah menjadi isu internasional di dunia yang semakin mengglobal. Gagasan tentang masa kanak-kanak dan pengasuhan anak sangat beragam, tergantung pada konteks ekonomi, sosial-budaya, agama, dan politik yang berlaku. Efek dramatis pada cara masyarakat menghargai anak-anak, dan peran yang diambil oleh negara dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan mereka. Akan tetapi, anak-anak tetap beresiko. Seperti anak yang terdampak oleh urbanisasi, keadaan ekonomi keluarga, *parenting* juga disebutkan dalam jurnal ini mengenai dampak terhadap perlindungan anak. Beberapa praktik budaya tradisional dan kemiskinan menempatkan anak-anak dalam risiko, terutama anak-anak perempuan (Welbourne & Dixon, 2016).

Perbandingan kelima Artikel diatas dengan penelitian penulis, dilihat dari segi persamaannya, terdapat kajian penelitian yang sama yaitu membahas mengenai hak dan perlindungan anak. Mengkaji dari sisi permasalahan yang dialami anak kemudian cara pencegahan serta memenuhi hak anak-anak. Perbedaan yang terlihat yaitu sudut pandang dari penelitian, permasalahan anak di Sudan menjadi sudut pandang penelitian penulis sedangkan lima artikel tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda diantara satu dengan yang lainnya.

2.2.Kerangka Teoritis/ Konseptual

2.2.1. *Global Governance* (Tata Kelola Global)

Global governance mencakup ruang konseptual yang sangat luas yang bias diisi oleh para ilmuwa maupun praktisi hubungan internasional. Pada saat bersamaan produk dari upaya untuk memahami dinamika penting yang terjadi dalam politik internasional setelah berakhirnya perang dingin dan terminology *governance* dilihat ‘sinis’ yang dimana sebagai bentuk kegagalan ilmuwan politik internasional (Sugiono, 2004). *Global governance* ini membangun pendekatan mengenai penanganan isu-isu global yang bertujuan untuk memahami mekanisme komponen masyarakat internasional yang terlibat dalam isu global dan regional sehingga dapat mendorong dan membangun responsivitas kelembagaan negara dalam penanganan isu (ES, 2010).

Adapun pengertian *global governance* menurut para ahli, pertama menurut Thomas Weiis menjelaskan bahwa isu dalam tata kelola global merupakan isu yang tidak mampu diatasi oleh negara menyangkut dengan kapasitasnya saat ini. Pengertian *global governance* ditampilkan oleh Commission on Global Governance (CGG) dalam pengertiannya terdapat kata kunci ‘*common affairs*’ yang dimana hal tersebut menjadi alasan bagi institusi negara atau organisasi pemerintah internasional (IGO) juga non pemerintah (NGO) untuk bersama menangani sebuah isu bersama dikarenakan kedua belah pihak mempunyai kepentingan terhadap isu tersebut (*ibid* hlm.3).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini Sudan sebagai instansi negara dan UNICEF sebagai organisasi pemerintah internasional disini memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Sudan, keduanya memiliki peran dan kepentingan, dari sisi Sudan negara yang wajib untuk mengatasi suatu isu dan

UNICEF sebagai organisasi yang menaungi anak-anak di dunia tentunya berperan dalam isu ini. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan bantuan daripada pihak lain seperti individu maupun kelompok ini bertujuan mengatasi permasalahan yang terjadi di Sudan khususnya dalam penelitian ini adalah mengenai isu anak.

2.2.2. Liberalisme Institusionalis

Secara umum pengertian daripada liberalisme institusionalis yaitu institusional liberal beranggapan bahwa institusi domestik dan internasional memainkan peran sentral dalam kerja sama dan perdamaian diantara negara. Liberalisme institusionalis hadir sebagai koreksi terhadap teori hubungan internasional yang menyatakan bahwa negara-negara kuat mendominasi politik dunia. Liberalisme institusional ini memunculkan organisasi ataupun institusi internasional sebagai aktor dan dengan keberadaan institusi internasional yang didirikan oleh negara bersama negara lain maka kepercayaan dapat ditingkatkan sehingga kerjasama antar pemerintah dapat disokong oleh institusi internasional. (Johnson & Heiss 2018).

Liberalisme melihat adanya prospek yang tinggi untuk kerja sama yang berkelanjutan. Negara-negara dapat mengatasi persaingan, konflik, dan perang dengan membentuk kelompok-kelompok yang berpikiran sama dan mengikatkan diri mereka melalui lembaga-lembaga domestik dan internasional. Lembaga internasional dapat berupa manifestasi formal dan informal dari perilaku antarnegara yang teratur. Jadi, organisasi internasional juga merupakan lembaga internasional, suatu saat perilaku antarnegara yang diatur yang tidak memiliki personalitas hukum, markas besar, sekretariat serta kepala eksekutif. (Weiss & Wilkinson, 2018)

UNICEF sebagai organisasi internasional yang menangani anak-anak di Sudan, seperti apa yang dikatakan John dan Heins bahwa institusi domestik dan internasional memainkan peran sentral dalam kerja sama dan kepercayaan dapat ditingkatkan sehingga kerjasama antar pemerintah dapat disokong oleh instansi internasional, sebagaimana pada penelitian ini bahwa kontribusi UNICEF dalam mengimplementasikan programnya untuk memenuhi hak dan perlindungan anak di Sudan.

2.2.3. Organisasi Internasional (OI)

Organisasi internasional dalam hubungan internasional merupakan bagian dari aktor hubungan internasional, dalam organisasi internasional ada *International Government Organizations* dan *Non Governmental Organization*. Seluruh organisasi internasional baik IGO maupun NGO menangani atau membahas terkait masalah-masalah yang ada di dunia terkait dengan lingkungan, perempuan dan anak, gender, ekonomi dan lain sebagainya. Didirikan dengan memiliki tujuan untuk mempertahankan peraturan atau norma agar tetap berjalan seiring dengan perkembangan zaman dan diikuti dengan baik guna mencapai tujuan bersama sebagai sarana ataupun wadah hubungan diantara bangsa juga negara, agar setiap negara dapat mencapai kepentingannya masing-masing di dalam konteks hubungan internasional.

Melihat dari sisi para ahli yang mendefinisikan organisasi internasional dengan memberikan elemen-elemen dasar serta kriteria hingga syarat yang harus dimiliki oleh entitas dalam organisasi internasional, beberapa definisi diantara lain:

- Menurut Teuku May Rudy Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur

organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda (Gembala Kuda, 2015).

- Menurut P. Gerbet, gagasan tentang organisasi internasional adalah hasil dari tujuan [negara atau aktor lain] untuk menertibkan hubungan internasional dengan membangun ikatan yang langgeng melintasi batas-batas negara antara pemerintah atau kelompok-kelompok sosial yang ingin mempertahankan kepentingan bersama mereka dalam konteks badan permanen, berbeda dengan institusi nasional, memiliki karakteristik masing-masing, mampu mengekspresikan kehendak mereka sendiri, dan perannya adalah menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang memiliki kepentingan internasional (ESEN ERMİS ERTÜRK, 2015).
- Menurut Karns, organisasi yang anggotanya mencakup setidaknya tiga negara, yang memiliki kegiatan di beberapa negara, dan yang anggotanya disatukan oleh perjanjian formal antar pemerintah (Amici & Cepiku, 20

Gambar 1. Definisi Organisasi Internasional

<i>Geographical range</i>	<i>International Organizations</i>
Global	United Nations (UN) International Labour Organization (ILO) Food and Agricultural Organization (FAO)
Regional	ASEAN European Union Africa Union
Sub-regional	East African Community West Nordic Council Arab Maghreb Union
<i>Purpose</i>	<i>International Organizations</i>
Multi-purpose	United Nation European Union
Single-purpose	Nuclear Energy Agency International Organization for Migration (OIM)

Source: based on Karns et al. (2010)

Sumber: Reasearch Gate.

Dapat disimpulkan dari ke 3 ahli tersebut dengan memberikan pandangan mengenai organisasi internasional, dapat dikatakan bahwa organisasi sebuah pola kerjasama yang ingin membangun ikatan yang melintasi batas-batas negara antara pemerintah atau kelompok-kelompok sosial yang ingin mempertahankan kepentingan bersama untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dengan mencakup setidaknya 3 negara atau lebih. Dalam tercapainya suatu tujuan dari organisasi internasional juga diperlukan struktur yang dapat menjalankan fungsi, peran serta tugasnya masing-masing, salah satunya penyediaan sarana kerjasama untuk terciptanya keuntungan bagi sebagian besar bahkan keseluruhan anggota.

a) *United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF)*

UNICEF didirikan pada tahun 1946, setelah Perang Dunia ke II. Dengan memiliki mandat yang untuk membantu anak-anak dan remaja yang kehidupan masa depannya terancam, seperti terdampak oleh perang. Tujuan UNICEF menjangkau setiap anak yang membutuhkan untuk melindungi hak-hak anak agar dapat bertahan hidup dengan layak, berkembang dengan baik, serta mencapai potensi penuh mereka. Dibawah naungan PBB sebagai organisasi internasional yang fokus terhadap pemberdayaan anak-anak, setelah PD II PBB yang mulai mempromosikan perdamaian di dunia dan pada akhir tahun 1940 UNICEF terus melakukan perannya untuk anak-anak yang membutuhkan bantuan dari negara-negara yang sedang bermasalah, selama sekitar tahun 1970 UNICEF semakin bertumbuh tentang menyerukan hak-hak anak, dan pada tahun 1980 UNICEF membantu Komisi Hak Asasi Manusia PBB dalam menyusun Konvensi Hak Anak yang dibentuk pada tahun 1989 (Unicef, n.d.).

UNICEF memperluas kebijakannya selama periode 1961-1970 dengan mengadopsi konsep yang mengaitkan bantuan untuk anak-anak dengan pembangunan bangsa. Sebagai pengakuan atas keterkaitan antara aspek-aspek kebijakan nasional dan program-program bantuan untuk anak-anak, pendekatan ini, yang disebut "pendekatan negara", memungkinkan UNICEF untuk mengimplementasikan dengan cara-cara yang tepat prioritas-prioritas yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan intelektual, psikologis, dan kejuruan anak-anak serta kebutuhan fisik mereka, UNICEF memberikan bantuan untuk pendidikan guru dan reformasi kurikulum, mengalokasikan dana untuk pelatihan pra-kejuruan dalam hal keterampilan yang

dapat digunakan, serta mempromosikan informasi tentang penggunaan teknologi (The Nobel Peace Prize, n.d.).

2.2.4. Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia

Konsep-konsep dalam kajian hubungan internasional terdapat beberapa kerangka pemikiran maupun konsep serta teori yang digunakan untuk para penstudi ilmu hubungan internasional agar senantiasa mudah dalam melakukan penelitian. Salah satu konsep pemikirannya yaitu konsep keamanan manusia atau *human security*.

Laporan *United Nations Development Programme* (UNDP), Dimensi Baru Keamanan Manusia, menciptakan istilah "keamanan manusia" dalam sistem PBB. Laporan ini menyoroti empat karakteristik keamanan manusia: universal, berpusat pada manusia, saling ketergantungan, dan pencegahan dini. Bagi UNDP, keamanan manusia berarti keselamatan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan, dan juga berarti perlindungan dari gangguan yang tiba-tiba dan menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari. UNDP juga menguraikan tujuh elemen keamanan yang saling berhubungan, diantaranya:

- a) Keamanan Ekonomi, yaitu keadaan setiap individu terbebas dari kemiskinan yang terus menerus serta tidak berada dalam kondisi pengangguran dan mendapatkan jaminan akan kehidupan yang terlindungi dan layak.
- b) Keamanan Makanan, yaitu keadaan setiap individu terbebas dari kelaparan dan berarti kebutuhan pangannya terpenuhi juga mendapatkan kemudahan dalam akses mendapatkan pangan tersebut.
- c) Keamanan Kesehatan, yaitu keadaan setiap individu mendapatkan jaminan kesehatan serta terhadap aksesnya dan bebas dari penyakit menular, malnutrisi dan sebagainya.

- d) Keamanan Lingkungan, yaitu setiap individu mendapatkan jaminan untuk hidup dan tinggal di lingkungan yang bersih terbebas dari bahaya perubahan iklim dan polusi air maupun udara.
- e) Keamanan Individu, setiap individu mendapatkan jaminan atas segala keamanan dan bebas dari kekerasan, ancaman, intimidasi dan diskriminasi. Terutama pada anak-anak, mendapatkan jaminan untuk bebas dari eksploitasi anak.
- f) Keamanan Komunitas, setiap individu bebas dari konflik komunal dan ketegangan antar etnis, agama dan identitas lainnya.
- g) Keamanan Politik, setiap individu mendapatkan haknya untuk berpartisipasi dalam melaksanakan hak-hak politiknya (The United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS), n.d.).

Berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) Pada tahun 1989, para pemimpin dunia membuat komitmen bersejarah bagi anak-anak di dunia dengan mengadopsi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak - sebuah perjanjian internasional tentang masa kanak-kanak. Konvensi ini menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah dan membantu mengubah kehidupan anak-anak di seluruh dunia (UNICEF, n.d.-e).

Eglantyne Jebb merupakan pendiri Save the Children yang menjadi NGO pertama dalam memelopori hak anak yang kemudian diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 sehingga menjadi dasar dari Konvensi Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak yang tercantum pada pasal 1 yaitu : “Anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak anak yang disebutkan dalam Konvensi ini.” Deklarasi hak anak

yang di antaranya:

- a) Hak atas persamaan, dimana anak berhak mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dan semua anak diberikan hak tanpa dibedakan anak satu dengan yang lainnya.
- b) Hak mendapatkan identitas, dimana setiap anak memiliki hak atas identitas mereka termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga mereka juga mendapat akta kelahiran.
- c) Hak atas pendidikan, setiap anak memiliki hak atas pendidikan, wajib menempuh pendidikan dasar dan gratis bagi kaum marginal.
- d) Hak kesehatan, anak mendapatkan layanan kesehatan, makanan bergizi, air bersih, lingkungan yang bersih dan informasi kesehatan. Disisi lain juga anak mendapatkan imunisasi dan vaksin tanpa terkecuali.
- e) Hak perlindungan, anak mendapatkan perlindungan dari perdagangan anak, pekerja anak, pelecehan seksual, eksploitasi, dan tindakan kekerasan lainnya.
- f) Hak atas makanan, setiap anak mendapatkan nutrisi yang baik dari makanan yang bergizi hingga minum air bersih agar terhindar dari malnutrisi dan sebagainya.
- g) Hak dalam peran pembangunan, hal ini mencakup kebebasan tumbuh dan sadar akan tanggung jawab di dalam masyarakat pada saat dewasa.
- h) Hak atas kebangsaan, hukum wajib melindungi kebangsaan seorang anak tanpa intervensi.
- i) Hak jaminan sosial, pemerintah harus mempertimbangkan keadaan anak-anak dan keluarga mereka dalam menilai kebutuhan mereka.

- j) Hak untuk bermain dimana mereka mendapatkan akses terhadap aktivitas bermain sesuai dengan usia mereka (MacPherson, 1989).

2.2.5. *Humanitarian Action* (Aksi Kemanusiaan)

Aksi kemanusiaan bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa, mencegah dan mengurangi penderitaan manusia, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dari sudut pandang pengurangan kerentanan dan pembangunan kapasitas. Aksi kemanusiaan biasanya diselenggarakan oleh organisasi pemerintah maupun non-pemerintah untuk membantu korban bencana alam, daerah akibat konflik, dan lain sebagainya (UNICEF, n.d.-m).

Didasarkan pada prinsip kemanusiaan bahwa semua manusia berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dan menerima bantuan penyelamatan nyawa karena mereka adalah manusia dan pada keharusan kemanusiaan bahwa orang memiliki hak untuk menerima bantuan kemanusiaan dan para pelaku kemanusiaan memiliki hak untuk memberikan bantuan di mana pun bantuan itu dibutuhkan.

Humanity, berarti aksi kemanusiaan mengutamakan penyelamatan kehidupan manusia dan menghilangkan penderitaan dimanapun bencana mungkin terjadi. Penderitaan yang dialami oleh korban harus diatasi ketika ditemukan, dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, para pengungsi dan orang tua. Oleh karena itu, pada setiap aksi-aksi kemanusiaan, organisasi kemanusiaan memiliki kemampuan untuk untuk mendapatkan dan mempertahankan akses ke semua penduduk, khususnya bagi kelompok rentan (Sinulingga, 2016).

Menurut *International Committee of the Red Cross* (ICRC) ada 7 prinsip dasar gerakan aksi kemanusiaan tersebut yaitu kemanusiaan, ketidakberpihakan

kemandirian, netralitas, pelayanan sukarela, kesatuan dan universalitas. Gerakan tersebut merupakan inti dari pendekatan dalam membantu orang-orang yang membutuhkan (Jones, 2011).

Adapun salah satu organisasi internasional dibawah naungan PBB yaitu UNICEF memiliki program untuk aksi kemanusiaan yang fokus terhadap anak, program tersebut bernama *Humanitarian Action For Children* membantu mendukung dalam menyediakan akses air, sanitasi, nutrisi, pendidikan, kesehatan, dan layanan perlindungan bagi anak-anak yang terkena dampak konflik dan bencana. Pada tahun 2023, total kebutuhan dana HAC UNICEF mencapai US\$10,3 miliar untuk membantu lebih dari seratus tujuh puluh tiga juta anak yang rentan beserta keluarga dan pengasuhnya di seluruh dunia (UNICEF, n.d.-k).

2.3. Asumsi

Asumsi sebagai landasan untuk menentukan alur penelitian dan sebuah jawaban yang bersifat sementara juga diyakini kebenarannya oleh penulis. Maka dari itu, penulis merumuskan asumsi sebagai berikut: **Dengan adanya program UNICEF melalui *Humanitarian Action for Children* maka hak dan perlindungan anak di Sudan dapat terpenuhi yang ditandai dengan adanya pengadaan air bersih, fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan.**

2.4. Kerangka Analisis

